



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

Nomor : 18 PK/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. TIRTA BAKTI SANTOSA, berkedudukan di Jalan Kapten Laut Wiratno No. 9 Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada I **KETUT DHARMA SUSILA, SH.**, Advokat, berkantor di Jalan Beton Mas Utara No.208 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2009, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat ;

m e l a w a n :

IGNATIUS SUTARNO, bertempat tinggal di Jalan Cumi-Cumi II RT. 07 RW. IV Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor : 384 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 19 November 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah merupakan buruh Tergugat dengan melamar dan diterima bekerja melalui perjanjian lisan dan ditempatkan sebagai sopir mengantar es batu pada pelanggan, sejak tahun 1996 sampai sekarang atau masa kerja 10 tahun lebih ;

Penggugat menerima upah dari Tergugat sebesar Global Rp. 650.000,- perbulan ;

Bahwa Penggugat diikutkan 3 (tiga) program Jamsostek (JK, JKK, JHT) oleh Tergugat dengan No. KPJ.00L00185535, kepesertaan sejak Juni 2000

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 18 PK/Pdt.Sus/2010



dan No. Pendaftaran Perusahaan : LL00022000 ;

Bahwa sistem hari kerja dan sistem kehadiran ditempat kerja Penggugat dalam satu bulan adalah 30 hari dan libur 1 hari dalam 1 minggu secara bergiliran hal mana setiap masuk kerja tanda tangan pada sehelai kertas absensi yang disediakan Tergugat, yang setiap saat tanda tangan hadir kemudian ditandatangani oleh petugas absensi Tergugat ;

Bahwa Penggugat anggota Federal Serikat Buruh Independen Dewan Pimpinan Pusat dari Serikat Buruh Independen Dewan Pimpinan Pusat dari Serikat Buruh Independen Pergerakan Dewan Pimpinan Basis dengan Kartu Tanda Anggota No. 251000028202 hal mana Serikat Buruh Independen Pergerakan Dewan Pimpinan Basis adalah merupakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam bentuk lain sesuai ketentuan Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;

Bahwa awal mula kejadian perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah Tergugat pada tahun 2001 pernah memensiunkan buruhnya yakni Sdr. Alip Sukoyo yang mempunyai masa kerja 1989 sampai 2001 atau 12 tahun ;

Bahwa atas pembayaran putusan P4P Jakarta kepada sdr. Alip Sukoyo selanjutnya Tergugat memensiunkan buruh lainnya yang sudah berusia pensiun dengan cara diminta mengajukan antara lain : Sdr. Rusmani, Safi'i, Suparno buruh bagian penjaga pintu atau keamanan dan Bernadus sebagai sopir dengan hak PHK sesuai Kepmenakertrans No. 150 Tahun 2000 ;

Bahwa atas dasar pada point 6 dan 7 diatas Penggugat menuntut perlakuan yang sama sesuai Pasal 5 dan 6 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena usianya sudah lanjut atau saatnya pensiun yakni lahir 01 Desember 1947 dengan mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja usia pensiun pada Tergugat melalui suratnya sebagai berikut :

- a. Pertama melalui surat tanggal 20 Maret 2006 Tergugat tidak menanggapi dan pernah diadakan ke Disnakertrans Kota Semarang dan pernah sekali ada panggilan sidang mediasi pada 13 April 2006 dan berhenti tidak diketahui apa sebabnya ;
- b. Kedua melalui surat tanggal 19 Januari 2007 untuk mencari keadilan karena pengajuan pada Tergugat yang pertama yang kemudian diadakan ke Disnakertrans Kota Semarang tidak ada kepastian hukum ;

Bahwa kedua pengajuan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat karena usia lanjut atau saatnya pensiun diatas berdasarkan Pasal 167 ayat 5 UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo UU No. 03 tahun 1992 tentang Jamsostek disebutkan batas usia pensiun 55 tahun bagi kepesertaan JHT Jamsostek baik yang sudah lima tahun maupun kurang dari lima tahun, jaminan hari tuanya dapat diambil Jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permenakertrans No. 2 Tahun 1993 mengenai batas usia pensiun normal yakni 55 tahun dan batas usia pensiun maksimal bagi pengusaha dapat memperpanjang 5 tahun menjadi usia 60 tahun ;

Bahwa Penggugat juga mempunyai pertimbangan lain mengapa mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja karena usia lanjut atau saatnya pensiun alasannya adalah pertama kesehatannya terutama penglihatannya sudah berkurang, kedua fisiknya yang sudah lemah sehingga sangat berbahaya bila terus bekerja sebagai sopir yang pada tiap mengirim es batu pada konsumen sering membongkar sendiri, ketiga keselamatan dan kesehatan kerjanya kurang diperhatikan oleh perusahaan ;

Bahwa pada khususnya masalah kesehatan Penggugat sangat memprihatinkan karena Tergugat tidak melaksanakan ketentuan sesuai Pasal 86 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal ini dibuktikan dengan tidak mengikutkan Tergugat terhadap Penggugat ke program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jamsostek (JPK), hal mana jika tidak mengikutkan JPK Tergugat harus mengelola sendiri yang kualitasnya tidak boleh lebih rendah dengan yang diselenggarakan Jamsostek yang pada kenyataannya Tergugat tidak mengelola dengan baik dan kualitasnya tak standard alias seenaknya sendiri berakibat kesehatan Penggugat tidak terjamin ;

Bahwa karena tidak adanya jaminan kesehatan dari Tergugat maka Penggugat untuk merawat kesehatannya berobat sendiri ke pengobatan alternative dengan uang sendiri tentu saja tidak diganti oleh Tergugat ;

Bahwa Penggugat untuk menyopir saja sudah tidak mampu (ngoyo, dan rekoso Jawa red) karena tenaganya sudah tidak kuat dan tidak muda lagi tetapi malah sering Penggugat diperintah Tergugat untuk memperkerjakan dibagian lainnya misalnya pernah Tergugat memerintahkan Penggugat mengerjakan pekerjaan yang ada hubungannya dengan memanjat yang sangat tinggi, maka perintah tersebut ditolak oleh Penggugat karena beresiko tinggi, pada intinya bila tidak nyopir (truk rusak) Penggugat disuruh mengerjakan apa saja (serabutan) dengan tujuan Penggugat supaya tidak kerasan yang akhirnya bisa saja

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 18 PK/Pdt.Sus/2010



mengundurkan diri ;

Bahwa perbuatan Tergugat di atas sungguh tidak manusiawi dan tidak memenuhi rasa keadilan, disatu sisi Penggugat ingin disisa hidupnya tenang dengan mendekatkan diri pada yang Maha Kuasa sebelum dipanggil kehadiran Tuhan yang Maha Esa, disisi lain Tergugat tidak peduli hingga mungkin sampai meninggal dunia baru bisa PHK dan tidak akan bisa menuntut lagi kecuali ahli waris yang akan menerima, diberi berapapun hak PHK bagi ahli waris dari Tergugat, hal ini benar dan pernah terjadi pada Almarhum Bpk. Sutikno yang meninggal pada tahun 2007, dengan masa kerja 25 tahun lebih ahli warisnya hanya diberi Rp. 13.000.000,- yang seharusnya Rp. 20.930.000,- ;

Bahwa mengacu pada point 8 diatas, sangat memprihatinkan sekali bagi Penggugat yang pada tahun 2006 pernah mengajukan usia lanjut atau saatnya pensiun dan ditawarkan Rp. 7.000.000,- oleh Tergugat karena belum sesuai maka Penggugat menolak, namun setelah mempertimbangkan kembali Penggugat mencoba untuk mengalah dan akan mengambil hak tersebut, tetapi oleh Tergugat diturunkan satu juta hingga tinggal Rp. 6.000.000,- jelas Penggugat menolak dan atas penolakan tersebut Penggugat mencoba bertahan tetap bekerja dengan sisa-sisa tenaganya hingga Penggugat sudah tidak bisa bertahan lagi dan mengajukan PHK usia lanjut atau saatnya pensiun pada tahun 2007, namun lagi-lagi jawaban Tergugat tidak mem Pensiunkan dan menyuruh agar mengundurkan diri saja ;

Bahwa masih mengacu pada point 8 diatas maka Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang namun kembali demi perdamaian Penggugat mencabut gugatan dengan pertimbangan akan menempuh jalan damai secara musyawarah dan juga atas saran dari Majelis Hakim, namun setelah mengirim surat untuk musyawarah perdamaian sekali lagi Penggugat hanya ditawarkan Rp. 4.000.000,- dengan modus operandi diminta mengundurkan diri, jelas saja ditolak oleh Penggugat karena merupakan bentuk penghinaan terhadap jasa-jasa Penggugat yang tidak dihargai ;

Bahwa sesuai Pasal 154 huruf c UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pemutusan Hubungan Kerja usia pensiun tidak diperlukan penetapan dari Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial akan tetapi demi mendapat keadilan dan kepastian hukum Penggugat mengajukan gugatan pada Tergugat karena tidak taat dan melakukan perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ;

Bahwa Tergugat seharusnya dikenai sanksi sesuai Pasal 184 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun sampai saat ini tidak ada tindakan apapun dari PPNS pada Subdin Pengawasan Disnakertrans Kota Semarang sampai sekarang setelah Penggugat melaporkan pelanggaran Tergugat ;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja karena usia pensiun sesuai point angka 8 b diatas maka diadakan perundingan bipartite antara Penggugat dan Tergugat namun hasilnya tidak ada kesepakatan hal mana perundingan telah dituangkan dalam risalah bipartite dan kesimpulannya dilanjutkan dimediator ;

Bahwa akibat gagalnya perundingan bipartite maka Penggugat mengadukan permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja usia pensiunnya di Disnakertrans Kota Semarang dan setelah disidangkan sebanyak 2 kali oleh mediator pada yakni pada tanggal 22 dan 30 Januari 2007, ternyata tidak tercapai kesepakatan yang pada akhirnya pegawai mediasi Disnakertrans Kota Semarang mengeluarkan anjuran No. 567/427/2007 tertanggal 12 Februari 2007 yang intinya isi anjuran agar Penggugat bekerja kembali ;

Bahwa akibat isi dari anjuran pada angka 13 diatas maka Penggugat sampai saat ini tidak dapat mengklaim jaminan hari tuanya sesuai diatur pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1993 tentang Jamsostek ;

Bahwa dari anjuran tersebut Penggugat menolak dengan tidak menjawab namun Penggugat sebagai buruh tetap taat masuk kerja sesuai diatur pada ketentuan Pasal 155 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa Penggugat kemudian dilarang oleh Tergugat mulai 1 September 2007 untuk bekerja sebagai sopir pengantar es batu pada pelanggan dan diperintah mengerjakan pekerjaan lain dan atas perintah Tergugat mengerjakan pekerjaan lain maka Penggugat walaupun sudah datang absen kehadiran dan berada di lokasi perusahaan, Penggugat tetap tidak dibayar upahnya dari September sampai Oktober 2007 per bulan Rp. 650.000,- dan upah bulan Nopember 2007 selama 7 hari sebesar Rp. 21.666 x 7 = Rp. 151.666,- hal mana perhitungan upah Tergugat dibagi 30 hari kerja, adapun alasan Tergugat tidak membayar upah adalah mendasarkan pada Pasal 93 ayat 1 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sesuai surat perihal pemberitahuan tertanggal 10 September 2007 dari Tergugat ;

Bahwa alasan Tergugat mendasarkan Pasal 93 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak membayar upah Penggugat

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 18 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengabaikan Pasal 93 ayat 2 huruf f UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang tetap wajib membayar upah, sehingga tindakan Tergugat tidak membayar upah Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak dapat dibenarkan ;

Bahwa sesuai Pasal 167 ayat 5 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo UU No. 3 Tahun 1992 Jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permenakertrans 02 Tahun 1993 maka sudah selayaknya Penggugat menurut Tergugat hak pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun sedikit-dikitnya 2 x Pasal 156 ayat 2, 1 x Pasal 156 ayat 3, 1 x Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang apabila dihitung secara besaran nominal berdasarkan masa kerja dan upah sesuai yang disebutkan pada posita point angka 1 dan angka 2 diatas adalah sebagai berikut :

a. uang pesangon	: 9 bulan x 2 x Rp. 650.000,- = Rp. 11.700.000,-
b. Uang PMK	: 4 bulan x Rp. 650.000,- = Rp. 2.600.000,-
c. Uang Penggantian hak	: $15\% \times \text{Rp. } 13.650.000,- = \text{Rp. } 2.145.000,-$
Total	= Rp. 16.445.000,-

Bahwa untuk menghindari beban keluarga Penggugat karena tidak ada pendapatan sedang Penggugat harus tetap menghidupi keluarganya, sebagaimana disebutkan pada point angka 23, maka berdasarkan Pasal 96 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, maka terlebih dulu dimohonkan kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mengambil atau menjatuhkan putusan provisi dalam bentuk putusan sela terlebih dahulu sebelum adanya putusan akhir mengenai pokok perkara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai seluruh upah Penggugat sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan terhitung sejak September 2007 sampai Oktober 2007 dan membayar upah bulan Nopember 2007 sebesar Rp. 21.666,- x 7 = Rp. 151.666,- sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap mengenai perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 18 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dalam hal hubungan kerja, dimana Penggugat sebagai pekerja/buruh dan Tergugat sebagai Pengusaha ;
3. Menyatakan sah menurut hukum permohonan pengajuan Pemutusan Hubungan Kerja usia pensiun Penggugat sesuai surat yang diajukan Penggugat pada Tergugat pada tanggal 19 Januari 2007 ;
4. Menyatakan sah menurut hukum karena usia pensiun Penggugat sesuai Undang-Undang No. 03 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan Penggugat layak mengambil Jaminan Hari Tuanya di Jamsostek ;
5. Menyatakan tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 167 ayat 5 Jo Pasal 184 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang No. 31 tahun 1992 tentang Jamsostek Jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permenakertrans 02 Tahun 1993 tentang batas usia pensiun normal dan batas usia pensiun maksimum karena telah lalai tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat membayar upah sesuai provisi pada angka 23 diatas secara tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan September – Oktober 2007 dan 7 hari upah bulan Nopember 2007 sebesar Rp. 21.666,- x 7 = Rp. 151.666,- sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat membayar hak Pemutusan Hubungan Kerja karena usia pensiun kepada Penggugat sesuai Pasal 167 ayat (5) UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebesar Rp. 16.445.000,- (enam belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan ;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- perhari apabila lalai menjalankan putusan ini ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar rupiah Nihil ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, maka Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 18 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Konvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Konvensi ;

Bahwa gugatan Penggugat Konvensi Obscuur Libel karena dalam posita gugatannya berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, hal ini terbukti dalam posita angka 9 Penggugat Konvensi mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja karena alasan usia pensiun kepada lembaga industrial, sedangkan posita angka 17 menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja usia pensiun tidak diperlukan penetapan Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial ;

Bahwa di PT. Tirta Banti Santoso tidak ada Serifikat Buruh Independen dan sampai sekarang tidak pernah berdiri serikat buruh, hal ini terbukti tidak ada pengurus serikat buruh yang memberitahukan nomor bukti pencatatan di Perusahaan sesuai Pasal 23 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/serikat buruh, sehingga Federasi Serikat Buruh Independen tidak berhak mewakili Penggugat Konvensi dalam menyelesaikan perselisihan Industrial di Pengadilan ;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam Konvensi sangat tidak jelas dan tidak sistimatis serta kabur (Obscuur Libel) sehingga selayaknya untuk dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa hal-hal yang terurai dan tertulis dalam Eksepsi, Konvensi dan Provisi mohon dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam Rekonvensi ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah karyawan Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 30 April 1999 dan Tergugat Rekonvensi mulai bekerja ditempat Penggugat Rekonvensi sudah berusia 52 tahun ;

Bahwa upah Tergugat Rekonvensi adalah Rp. 650.000,- / bulan dan dibayarkan secara bulanan ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi sampai sekarang masih bekerja ditempat Penggugat Rekonvensi dibagian kendaraan ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi pada tanggal 19 Desember 2007, mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dengan alasan karena usia pensiun ;

Bahwa sesuai Pasal 169 ayat (1) UU No 13 Tahun 2003 tentang

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 18 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan yaitu pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :

- a. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh ;
- b. Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan per Undang-Undangan ;
- c. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih ;
- d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh ;
- e. Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang diperjanjikan ; atau
- f. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja ;

Bahwa sesuai Pasal 169 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 diatas oleh lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang penghargaan masa kerja sesuai Ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 ;

Bahwa alasan pengajuan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak sesuai dengan Pasal 169 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan usia pensiun tidak mempunyai dasar hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 169 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dapat melakukan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 18 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 169 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tanpa memberikan

uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja ;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (Ex Ae Quo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang No. 90/G/2007/PHI.Smg. tanggal 15 April 2008 adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

DALAM REKONVENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ :

- Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara sebesar Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.384 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 19 November 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **IGNATIUS SUTARNO** , tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang No. 90/G/2007/PHI.Smg tanggal 15 April 2008 ;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung mulai akhir bulan Oktober 2007 ;
- Menghukum Tergugat membayar hak Penggugat berupa :
 - a. Uang Pesangon = 2 x 9 x Rp. 650.000,-
= Rp.11.700.000,-
 - b. Uang Penghargaan

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 18 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja	= 4 x Rp. 650.000,-	= Rp. 2.600.000,-
c. Uang Penggantian Hak	= 15% x Rp. 650.000,-	= Rp. 2.145.000,-
d. Upah bulan Sept dan Oktober 2007	= 2 x Rp. 650.000,-	= Rp. 1.300.000,-
Jumlah		= Rp.17.745.000,-

- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 384 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 19 November 2008 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 1 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 01 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 06/PK/2009/ PHI.Smg yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga ;

bahwa tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 11 Desember 2009 telah diberitahu kepada Pemohon Kasasi/Penggugat, namun tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG (MAJELIS HAKIM MA) TINGKAT KASASI TELAH MELAKUKAN SUATU KEKHILAPAN ATAU SUATU

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 18 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEKELIRUAN YANG NYATA :

a. bahwa di dalam SK Mahkamah Agung tingkat kasasi pada halaman 10 pada bagian "MENIMBANG" paling atas, dipertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa putusan terakhir ini dijatuhkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 15 APRIL 2008, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 06 MEI 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 14/KasN/2008/PHLSmg.- yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 13 Mei 2008";

b. bahwa di dalam SK Mahkamah Agung tingkat kasasi pada halaman 10 pada bagian MENIMBANG kedua dari bawah, dipertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima"

c. bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, pertimbangan hukum majelis Hakim Agung tingkat kasasi tersebut di atas JELAS-JELAS MERUPAKAN KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA, karena tenggang waktu untuk kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf a Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan tenggang waktu kasasi adalah 14 (empat belas) hari bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim, tenggang waktu kasasi juga disebutkan dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang No.3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jelas menyebutkan tenggang waktu untuk kasasi adalah 14 (empat belas) hari;

d. bahwa perkara gugatan No.90/G/2007/PHI.Smg.- diputus hari Selasa

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 18 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2008 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan_ Kuasa Tergugat, dan kemudian Penggugat menyatakan kasasi pada tanggal 06 Mei 2008 sehingga telah melewati waktu kasasi yang ditentukan oleh Undang-Undang;

e.bahwa di dalam SK Mahkamah Agung tingkat kasasi pada halaman 14 pada bagian MENIMBANG alinea kedua dari bawah, dipertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perusahaan Termohon Kasasi terdapat Serikat Buruh dan Serikat Buruh ini menyatakan berafiliasi pada DPP-FSBI, dengan demikian kuasa Pekerja/Penggugat mempunyai legal standing;
2. Bahwa tuntutan Pekerja/Penggugat berdasarkan Pasal 167 UU No. 13 Tahun 2003 tidak dapat dibenarkan karena PHK berdasarkan Pasal 167 adalah PHK dari Pengusaha;
3. Dalam perkara a quo seharusnya Judex Facti menerapkan penjelasan umum alinea ke 3 UU No.2 Tahun 2004, Kepmenaker No.150 Tahun 2000 jo Pasal 191 UU No. 13 Tahun 2003 dan Pasal 100 UU No.2 Tahun 2004

f.bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, pertimbangan hukum majelis Hakim Agung tingkat kasasi tersebut di atas JELAS-JELAS MERUPAKAN KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA, karena majelis Hakim Agung telah menilai suatu kenyataan/facta, di dalam perusahaan TergugatiTermohon Kasasi terdapat Serikat Pekerja yang berdasarkan register Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, keberadaan Serikat Pekerja di PT. Tirta Bakti Santoso (Tergugat/Termohon Kasasi) adalah PUK SP RTMM PT.Tirta Bakti Santoso dengan pencatatan No.:

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 18 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177/251/0P.SP.15/2002 tertanggal 18 Pebruari 2002, sedangkan berafiliasinya Serikat Buruh Indepensi (kuasa Penggugat) tidak secara serta merta Serikat Buruh yang berafiliasi tersebut secara otomatis sudah mendaftarkan serikat tersebut pada Depnakertran; SK MA tanggal 29-7-1967 No.7 K/Sip/1967 :

Yang wenang menilai pembuktian, yang tidak lain merupakan penilaian suatu kenyataan, adalah Hakim, dan hanyalah Judex facti saja, sehingga Mahkamah Agung tidak dapat mempertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.

- g. bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung No.2 di atas jelas-jelas sangat kontradiksi satu dengan lainnya, karena dalam pertimbangannya di satu pihak menyalahkan namun dilain pihak membenarkan.
- h. Bahwa dari apa yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali seperti tersebut di atas, maka telah ternyata dengan jelas, bahwa majelis Hakim Mahkamah Agung tingkat kasasi telah melakukan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga sudah sepatutnya putusannya harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali (PK);

Menimbang, Bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Judex Juris terdapat adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. TIRTA BAKTI SANTOSA** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 18 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. TIRTA BAKTI SANTOSA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam peninjauan kembali ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 6 Mei 2010** oleh Prof. Dr, Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad, SH.,MH. dan Bernard, SH.,MM. Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusrini, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. Arsyad, SH.,MH.
ttd/. Bernard, SH.,MM.

Ketua

ttd/. Prof. Dr, Mieke Komar, SH.,MCL.

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusrini, SH.,MH.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.
a.n. P a n i t e r a
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 040.049.629.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 18 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)